



**P U T U S A N**  
**Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABIDIN alias LA ADE bin JAMALUDIN;**  
Tempat lahir : Liya Togo;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/31 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa,  
Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan pada tingkat Penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sarni, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, yang beralamat kantor di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan penetapan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABIDIN Als LA ADE Bin JAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Melukai Berat Orang Lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ABIDIN Als LA ADE Bin JAMALUDIN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 22 cm dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 11 cm dan di antara gagang kayu dan besi parang terdapat cincin besi putih;Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN, pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 18:10 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Rumah saksi NURULIA Alias LIA Binti SAHADU di Desa Samabahari Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw



memeriksa dan mengadili, "Sengaja Melukai Berat Orang Lain," yang dilakukan oleh Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE baru tiba di rumah milik saksi NURULIA Alias LIA Binti SAHADU yang beralamatkan di Desa Samabahari Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan melihat Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN sedang duduk minum kopi di teras rumah bagian belakang. Selanjutnya saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur, lalu Terdakwa langsung memegang parang lalu mengikuti saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan Terdakwa tiba-tiba langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangannya dari arah atas sebanyak satu kali dan mengenai kepala saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE bagian belakang. Kemudian saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE memegang kepala belakang bagian kanan ternyata sudah terluka dan mengeluarkan darah, lalu saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE berbalik badan ke arah belakang dan melihat Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN yang sedang memegang parang lalu pergi dengan cara berlari tidak tahu kemana keluar meninggalkan rumah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN tersebut, Saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE mengalami satu luka iris ditulang tengkorak bagian belakang sebelah kanan belakang telinga dan satu buah luka iris ditulang tengkorak kepala bagian belakang sebelah kanan dengan bentuk beraturan memanjang serta merasakan sakit pada bagian belakang kepala sebelah kanan hingga tidak bisa bekerja karena luka saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE masih mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" Nomor : 445/ 626/ PKM-KLDP/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Al Gifari selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kaledupa;

Perbuatan Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

#### **SUBSIDER**

Bahwa Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN, pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 18:10 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Rumah



saksi NURULIA Alias LIA Binti SAHADU di Desa Samabahari Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat", yang dilakukan oleh Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE baru tiba di rumah milik saksi NURULIA Alias LIA Binti SAHADU yang beralamatkan di Desa Samabahari Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan melihat Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN sedang duduk minum kopi di teras rumah bagian belakang. Selanjutnya saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur lalu Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN langsung memegang parang lalu mengikuti saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN tiba-tiba langsung mengayunkan parang dengan tangannya dari arah atas dan mengenai kepala saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE bagian belakang. Kemudian saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE memegang kepala belakang bagian kanan ternyata sudah terluka robek dan mengeluarkan darah, lalu saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE berbalik badan ke arah belakang melihat Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN yang sedang memegang parang lalu pergi dengan cara berlari tidak tahu kemana keluar meninggalkan rumah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN tersebut, Saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE mengalami satu luka iris ditulang tengkorak bagian belakang sebelah kanan belakang telinga dan satu buah luka iris ditulang tengkorak kepala bagian belakang sebelah kanan dengan bentuk beraturan memanjang sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" Nomor : 445/ 626/ PKM-KLDP/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Al Gifari selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kaledupa;

Perbuatan Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

**LEBIH SUBSIDER**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN, pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 18:10 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Rumah saksi NURULIA Alias LIA Binti SAHADU di Desa Samabahari Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan," yang dilakukan oleh Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE baru tiba di rumah milik saksi NURULIA Alias LIA Binti SAHADU yang beralamatkan di Desa Samabahari Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan melihat Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN sedang duduk minum kopi di teras rumah bagian belakang. Selanjutnya saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur lalu Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN langsung memegang parang lalu mengikuti saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN tiba-tiba langsung mengayunkan parang menggunakan tangannya dari arah atas sebanyak satu kali dan mengenai kepala saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE bagian belakang. Kemudian saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE memegang kepala belakang bagian kanan ternyata sudah terluka robek dan mengeluarkan darah, lalu saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE berbalik badan ke arah belakang melihat Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN yang sedang memegang parang lalu pergi dengan cara berlari tidak tahu kemana keluar meninggalkan rumah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN tersebut, Saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE merasakan sakit pada bagian belakang kepala sebelah kanan hingga tidak bisa bekerja karena luka saksi KAMARUDIN Alias LA BEBE Bin BAELE masih mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" Nomor: 445/ 626/ PKM-KLDP/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Al Gifari selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kaledupa;

Perbuatan Terdakwa ABIDIN Alias LA ADE Bin JAMALUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan peristiwa dilukainya Saksi oleh Terdakwa pada hari Jumat 3 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di dalam rumah orang tua Saksi beralamat di Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi dilukai oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 18.10 WITA, Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Samabahari Kecamatan Kaledupa dan ketika Saksi hendak masuk rumah pintu belakang di ruang dapur, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dekat pintu sambil minum kopi. Kemudian Saksi masuk ke dapur dan sempat melihat Terdakwa berdiri di belakangnya sambil membawa parang, Saksi tidak menghiraukan dan masuk ke ruang tengah. Tiba-tiba Saksi merasakan ada benturan di kepala belakang Saksi dan ketika Saksi memegang kepalanya ternyata sudah berdarah. Kemudian Saksi berbalik badan dan melihat Terdakwa berdiri sambil memegang parang lalu berlari pergi;
- Bahwa di tempat kejadian terdapat ibu kandung Saksi bernama Saksi Nurulia alias Lia dan kakak Saksi bernama Saksi Orin binti Baele;
- Bahwa Saksi merasakan sakit dan mengalami luka robek berdarah pada bagian belakang kepala sebelah kanan, dan sempat berobat di Puskesmas untuk menjahit lukanya namun tidak rawat inap;
- Bahwa Saksi terganggu aktivitasnya selama 3 (tiga) hari dan setelah itu sudah bisa bekerja kembali;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan sebagai parang yang digunakan Terdakwa yaitu parang terbuat dari besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan gagangnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) sentimeter dan di antara gagang kayu dengan besi parang terdapat cincin besi putih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya dengan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa melukai Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf, namun Saksi telah memaafkan dan berharap Terdakwa dihukum ringan karena mempunyai 5 (lima) orang anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurulia alias Lia Binti Sahadu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa melukai Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi di Desa Samabahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian yaitu Terdakwa mengayunkan sebuah parang ke arah Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa bermula ketika hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Saksi, Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele tiba di rumah dan masuk melalui pintu belakang di ruang dapur, tidak lama kemudian disusul Terdakwa masuk ke rumah dan memegang parang. Tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang yang dia pegang sebelumnya ke arah belakang Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang kepala Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele sampai mengeluarkan darah. Seketika melihat kejadian tersebut Saksi langsung kaget dan histeris meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa langsung berlari pergi;
- Bahwa mendengar keributan, Saksi Orin binti Baele sempat keluar dari kamar dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele mengalami sakit dan luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele sempat ke Puskesmas namun tidak rawat inap dan tidak bisa beraktivitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan sebagai parang yang digunakan Terdakwa yaitu parang terbuat dari besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) sentimeter dan di antara gagang kayu dengan besi parang terdapat cincin besi putih;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap diberi hukuman yang ringan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Orin binti Baele dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa Terdakwa melukai Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah orang tua Saksi di Desa Samabahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, karena Saksi berada di dalam kamar, namun mendengar ada keributan di dapur dan setelah Saksi menuju dapur Saksi melihat Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele telah terluka sampai berdarah pada bagian belakang kepalanya;
- Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa yang pergi keluar rumah, sampai akhirnya Terdakwa berhenti dan Saksi bertanya "kenapa kamu *parangi* adikku?" kemudian Terdakwa menjawab "karena adikmu kurang ajar, karena sifat seperti adikmu begitu tidak disukai oleh kami sebagai orang darat". Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan kamu pulang lagi di rumahku";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang mendasari perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele mengalami sakit dan luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele sempat ke Puskesmas namun tidak rawat inap dan tidak bisa beraktivitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap diberi hukuman yang ringan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan berkaitan dengan perbuatannya melukai Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah mertua Saksi yaitu Saksi Nurulia alias Lia binti Sahadu yang beralamat di Desa Samabahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang duduk di teras belakang rumah mertuanya sambil minum kopi, tidak lama kemudian datang adik ipar Terdakwa yaitu Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa pun berdiri dan melihat parang yang terselip di dinding rumah kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan masuk ke rumah mengikuti Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele;
- Bahwa pada saat di dalam rumah dengan posisi Terdakwa di belakang Saksi Kamarudin Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dia pegang ke arah Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele sebanyak satu kali;
- Bahwa ayunan parang Terdakwa mengenai bagian kepala belakang Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele hingga mengalami luka robek berdarah;
- Bahwa terdakwa langsung mundur dan pergi keluar dari rumah, sampai tiba di rumah saudaranya, dan istri Terdakwa bernama Orin binti Baele

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw



mengatakan “kenapa kamu *parangi* adikku?” Terdakwa menjawab “karena adikmu kurang ajar, karena sifat seperti adikmu begitu tidak disukai oleh kami sebagai orang darat”. Kemudian Saksi Orin binti Baele mengatakan kepada Terdakwa “jangan kamu pulang lagi di rumahku”;

- Bahwa Terdakwa sempat mempermasalahkan perilaku Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele yang pernah telanjang di depan istri Terdakwa bernama Saksi Orin binti Baele dan tidur di samping istri Terdakwa dan kaki kiri Saksi Kamarudin Alias La Bebe dimasukkan ke bagian dalam kemaluan istri Terdakwa dan kaki kanannya dimasukkan ke dalam baju istri Terdakwa sampai di atas dada;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan perilaku Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele tersebut;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik mertuanya yang disimpan di dinding rumah;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan memang sengaja menunggu datangnya Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan sebagai parang yang digunakan Terdakwa yaitu parang terbuat dari besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) sentimeter dan di antara gagang kayu dengan besi parang terdapat cincin besi putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 445/626/VISUM/PKM-KLDP/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 atas nama Kamarudin bin Baele yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Al Gifari, Dokter Umum pada Puskesmas Kaledupa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) sentimeter dan di antara gagang kayu dan besi parang terdapat cincin besi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Nurulia alias Lia binti Sahadu yang beralamat di Desa Samabahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele telah dilukai oleh Terdakwa yang merupakan kakak iparnya;

- Bahwa pada saat Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele berada di ruang tengah rumah ibunya yaitu Saksi Nurulia alias Lia binti Sahadu, Terdakwa berdiri di belakangnya dan mengayunkan parang ke arah Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele;
- Bahwa ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele;
- Bahwa Saksi Kamarudin merasakan sakit dan mengalami luka robek berdarah sebagaimana termuat dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/626/VISUM/PKM-KLDP/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Al Gifari dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka iris ditulang tengkorak kepala bagian belakang sebelah kanan belakang telinga dengan bentuk tidak beraturan memanjang dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang berwarna kemerahan, dasar jaringan ikat dan jembatan jaringan tidak ada, satu buah luka iris ditulang tengkorak kepala bagian belakang sebelah kanan dengan bentuk beraturan memanjang dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang berwarna kemerahan, dasar jaringan ikat dan jembatan jaringan tidak ada, dan kesimpulan bahwa Saksi Kamarudin mengalami kekerasan karena benda tajam dan menyebabkan cedera ringan;
- Bahwa Saksi Kamarudin alias La Bebe bin Baele sempat di rawat di Puskesmas namun tidak rawat inap serta tidak dapat beraktivitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) sentimeter dan di antara gagang kayu dan besi parang terdapat cincin besi putih yang dihadirkan di persidangan dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai parang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subyek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukanlah merupakan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar pada pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang siapa” atau “setiap orang” sebagai subyek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama Abidin Alias La Ade Bin Jamaludin, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abidin Alias La Ade Bin Jamaludin didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tentunya didasarkan atas bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*);

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka



menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa Abidin Alias La Ade Bin Jamaludin adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Sengaja mengakibatkan orang lain luka berat”;**

Menimbang, bahwa sub unsur “sengaja” terkait dengan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, unsur sengaja meliputi adanya suatu kehendak yang dimanifestasikan dalam tindakan terhadap obyek penderita. Berkaitan dengan unsur tersebut maka ada suatu kehendak bagi pelaku untuk melukai berat korbannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa sedang duduk di teras belakang rumah Saksi Nurulia alias Lia sambil minum kopi, dan datang Saksi Kamarudin masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang menuju ruang dapur, setibanya di sana Terdakwa berdiri dan mengambil parang yang tersimpan di dinding rumah kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Kamarudin dari belakang, ketika jarak antara Terdakwa dengan Saksi Kamarudin sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa mengayunkan parang yang dia pegang sebanyak satu kali ke arah Saksi Kamarudin. Ayunan tersebut mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi Kamarudin sampai mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa mengenai parang yang digunakan oleh Terdakwa telah dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan dan telah dikenali oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa, parang tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) sentimeter dan di antara gagang kayu dan besi parang terdapat cincin besi putih;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa alasan dirinya melukai Saksi Kamarudin karena Terdakwa tidak terima dengan perilaku Saksi Kamarudin yang pernah telanjang di depan istri Terdakwa bernama Saksi Orin binti Baele dan tidur di samping istri Terdakwa dan kaki kiri Saksi Kamarudin dimasukkan ke bagian dalam kemaluan istri Terdakwa dan kaki kanannya dimasukkan ke dalam baju istri





Terdakwa sampai di atas dada. Kemudian pada hari kejadian Terdakwa sengaja menunggu kedatangan Saksi Kamarudin pulang ke rumah dengan niat melukainya;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk melukai Saksi Kamarudin telah dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan berupa ayunan parang Terdakwa ke arah Saksi Kamarudin sampai mengenai kepala bagian belakang Saksi Kamarudin, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki niat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang dialami oleh Saksi Kamarudin termasuk dalam kategori luka berat atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud sebagai luka berat antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh kembali dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut yang didukung oleh keterangan dokter;
2. Terus menerus tidak cakap lagi dalam melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Cacat sehingga tidak sempurna kembali fisiknya (*verminking*) karena adanya suatu anggota badan yang putus;
5. Lumpuh (*verlamming*);
6. Pikiran terganggu atau tidak dapat berpikir secara normal selama lebih dari 4 minggu;
7. Menggugurkan atau membunuh bayi dalam kandungan seorang ibu;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi dan persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa Saksi Kamarudin merasakan rasa sakit dan mengalami luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kanan sebagaimana termuat dalam hasil *Visum et Repertum* dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka iris ditulang tengkorak kepala bagian belakang sebelah kanan belakang telinga dengan bentuk tidak beraturan memanjang dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang berwarna kemerahan, dasar jaringan ikat dan jembatan jaringan tidak ada, satu buah luka iris ditulang tengkorak kepala bagian belakang sebelah kanan dengan bentuk beraturan memanjang dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang berwarna kemerahan, dasar jaringan ikat dan jembatan jaringan tidak ada. Kesimpulan *Visum et Repertum* menyatakan bahwa Saksi



Kamarudin mengalami kekerasan karena benda tajam dan menyebabkan cedera ringan;

Menimbang, bahwa Saksi Kamarudin sempat menjahit lukanya ke Puskesmas Kaledupa dan menjalani rawat jalan serta tidak dapat beraktivitas selama 3 (tiga) hari setelah kejadian;

Menimbang, bahwa ayunan parang Terdakwa memang mengarah ke bagian kepala Saksi Kamarudin yang merupakan bagian vital dari tubuh manusia, dan terdapat potensi berbahaya berujung maut bilamana ayunan parang Terdakwa tepat mengenai bagian tengah kepala Saksi Kamarudin, namun apabila mencermati keterangan Para Saksi serta persesuaiannya dengan bukti surat *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Kamarudin termasuk dalam cedera ringan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa luka yang dialami oleh Saksi Kamarudin tidak termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa unsur ini pada pokoknya menghendaki adanya niat atau kesengajaan diri pelaku untuk melukai berat korbannya (obyek penderita), dengan kata lain, Pelaku memang menghendaki adanya luka berat yang ditimbulkan dari perbuatannya, namun niat tersebut tidak termanifestasi dalam perbuatan Terdakwa, yang terlihat adalah niat Terdakwa untuk melukai atau melakukan penganiayaan kepada Saksi Kamarudin, terlepas apakah luka yang akan ditimbulkan nantinya berat atau ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “sengaja mengakibatkan orang lain luka berat” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur primer di atas, dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang sehingga penganiayaan merupakan kesengajaan dengan maksud dimana tujuan yang diinginkan pelaku menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa sedang duduk di teras belakang rumah Saksi Nurulia alias Lia sambil minum kopi, dan datang Saksi Kamarudin masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang menuju ruang dapur, setibanya di sana Terdakwa berdiri dan mengambil parang yang tersimpan di dinding rumah kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Kamarudin dari belakang, ketika jarak antara Terdakwa dengan Saksi Kamarudin sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa mengayunkan parang yang dia pegang ke arah Saksi Kamarudin sebanyak satu kali. Ayunan tersebut mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi Kamarudin sampai mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa mencermati hasil *Visum et Repertum* dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka iris ditulang tengkorak kepala bagian belakang sebelah kanan belakang telinga dengan bentuk tidak beraturan memanjang dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang berwarna kemerahan, dasar jaringan ikat dan jembatan jaringan tidak ada, satu buah luka iris ditulang tengkorak kepala bagian belakang sebelah kanan dengan bentuk beraturan memanjang dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang berwarna kemerahan, dasar jaringan ikat dan jembatan jaringan tidak ada dengan kesimpulan Saksi Kamarudin mengalami kekerasan karena benda tajam dan menyebabkan cedera ringan;

Menimbang, bahwa mengenai parang yang digunakan oleh Terdakwa telah dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan dan telah dikenali oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa, parang tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan



hulunya/gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) sentimeter dan di antara gagang kayu dan besi parang terdapat cincin besi putih;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa alasan dirinya melukai Saksi Kamarudin karena Terdakwa tidak terima dengan perilaku Saksi Kamarudin yang pernah telanjang di depan istri Terdakwa bernama Saksi Orin binti Baele dan tidur di samping istri Terdakwa dan kaki kiri Saksi Kamarudin dimasukkan ke bagian dalam kemaluan istri Terdakwa dan kaki kanannya dimasukkan ke dalam baju istri Terdakwa sampai di atas dada. Karena perilaku Saksi Kamarudin yang demikian membuat Terdakwa pada hari kejadian sengaja menunggu kedatangan Saksi Kamarudin pulang ke rumah dengan niat untuk melukainya;

Menimbang, bahwa niat atau kesengajaan Terdakwa mula-mula telah terlihat ketika dirinya dengan sengaja menunggu kedatangan Saksi Kamarudin, kemudian dalam keadaan sadar Terdakwa melukai Saksi Kamarudin dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk melukai Saksi Kamarudin telah dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan berupa ayunan parang Terdakwa ke arah Saksi Kamarudin sampai mengenai kepala bagian belakangnya dan menimbulkan rasa sakit serta luka fisik, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki niat atau kesengajaan dalam melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”;**

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai lingkup yang masuk dalam kategori luka berat telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur primer ad.2, sehingga spesifik terhadap pertimbangan pasal 90 KUHP Majelis Hakim ambil alih untuk pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi serta persesuaiannya dengan fakta hukum dan hasil *Visum et Repertum* dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka iris ditulang tengkorak kepala bagian belakang sebelah kanan belakang telinga dengan bentuk tidak beraturan memanjang dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang berwarna kemerahan, dasar jaringan ikat dan jembatan jaringan tidak ada, satu buah luka iris ditulang tengkorak kepala bagian belakang sebelah kanan dengan bentuk beraturan memanjang dengan



ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter yang berwarna kemerahan, dasar jaringan ikat dan jembatan jaringan tidak ada. Kesimpulan *Visum et Repertum* menyatakan bahwa Saksi Kamarudin mengalami kekerasan karena benda tajam dan menyebabkan cedera ringan;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Kamarudin yang tidak bisa beraktivitas selama 3 (tiga) hari pasca kejadian dan dari hasil kesimpulan *Visum et Repertum* yang menyatakan Saksi Kamarudin mengalami cedera ringan, menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa luka yang dialami Saksi Kamarudin tidak termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsider 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur primer dan subsider di atas, dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur subsider ad.2 di atas, dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti





secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dimana dalam Pasal tersebut selain memuat perihal ancaman pidana penjara yang dapat dikenakan terhadap diri pelaku, dapat juga dikenakan denda yang sifatnya alternatif atau dengan kata lain terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda;

Menimbang, bahwa penjatuhan denda untuk Pasal 351 Ayat (1) KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini, maka Majelis Hakim dalam perkara ini memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi Kamarudin yang merupakan Saksi Korban dalam perkara ini adalah adik ipar dari Terdakwa sendiri, dimana antara Saksi Korban dengan diri Terdakwa sudah saling memaafkan dan antara Saksi Nurulia yang merupakan ibu kandung dari Saksi Kamarudin dan ibu mertua Terdakwa, juga Saksi Orin yang merupakan kakak kandung dari Saksi Kamarudin dan istri Terdakwa, masing-masing dalam sidang menyatakan telah memaafkan Terdakwa dan menyampaikan permohonan agar terhadap diri Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dalam perkara ini memandang perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan dapat atau tidaknya konsep keadilan restoratif diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;



Menimbang, bahwa mengenai belum diaturnya mekanisme keadilan restoratif selain peradilan Anak di dalam undang-undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (1) berikut penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa agar tidak salah dalam memahami konsep keadilan restoratif Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak otomatis menjadi Diversi yang menjadikan pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi pidana terhadap pelaku masih dapat dikenakan sepanjang hal itu dirasa sangat berguna bagi korban, pelaku, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban, yaitu Saksi Kamarudin dan Para Saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan ini masih memiliki hubungan keluarga yang erat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Korban, yaitu Saksi Kamarudin dan Para Saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan ini juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, dimana ketiga Saksi tersebut masing-masing juga telah menyampaikan permohonan agar terhadap diri Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman, maka dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, yaitu hubungan keluarga antara Terdakwa dengan ketiga Saksi tersebut juga agar hukum pidana tidak semata-mata menjadi media pembalasan terhadap diri pelaku, dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang sejalan dengan permohonan baik itu dari Saksi Korban beserta Para Saksi lainnya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, utamanya mengenai lamanya hukuman yang harus dijatuhkan (*strafmacht*) terhadap diri Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan (*strafmacht*) terhadap diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) sentimeter dan di antara gagang kayu dan besi parang terdapat cincin besi putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Kamarudin sebagai korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN alias LA ADE bin JAMALUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **ABIDIN alias LA ADE bin JAMALUDIN** dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN alias LA ADE bin JAMALUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Membebaskan Terdakwa **ABIDIN alias LA ADE bin JAMALUDIN** dari dakwaan subsider;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN alias LA ADE bin JAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan hulunya/gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) sentimeter dan diantara gagang kayu dan besi parang terdapat cincin besi putih, rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Diyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Ika Putri Hutami, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

Ttd

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)